

**KEBIJAKAN HUKUM TERKAIT PERIZINAN LINGKUNGAN  
DALAM PENGEDELIAN PENCEMARAN LINGKUNGAN  
DI INDONESIA**

**Martina Nilamsari<sup>1</sup>, Kadek Julia Mahasewi<sup>2</sup>**  
[martinanilam100@gmail.com](mailto:martinanilam100@gmail.com)<sup>1</sup>, [juliamahadewi@undiknas.ac.id](mailto:juliamahadewi@undiknas.ac.id)<sup>2</sup>  
**U niversitas Pendidikan Nasional<sup>12</sup>**

**Abstract**

*The purpose of this journal is to examine legal policies related to environmental permits in controlling environmental pollution in Indonesia. This study uses normative legal research with a descriptive research nature. Environmental problems or issues have occurred in the last few decades which have had a wide impact on the surrounding community. The construction of industrial factories or businesses in Indonesia often causes damage to the surrounding environment, starting from air pollution, dumping waste directly into rivers and not following procedures, and so on. Therefore, legal policies are needed in the form of permits so that factories, business entities or individuals who want to build a business must follow the applicable laws and regulations and environmental permits are the basis for preventing environmental pollution and damage. In this research, licensing needs to be tightened again with sanctions for those who violate it and the government needs to overcome obstacles to law enforcement.*

**Keywords:** *Licensing, Pollution, Environment.*

**Abstrak**

Tujuan jurnal ini mengkaji mengenai kebijakan hukum terkait perizinan lingkungan dalam pengendalian pencemaran lingkungan di Indonesia. Studi ini menggunakan penelitian hukum *normative* dengan sifat penelitian yang deskriptif. Permasalahan atau isu lingkungan sudah terjadi dalam beberapa dekade terakhir yang mengakibatkan dampak yang luas bagi masyarakat sekitar. Pembangunan pabrik industri atau usaha di Indonesia kerap kali menyebabkan kerusakan lingkungan disekitar mulai dari pencemaran udara, pembuangan limbah secara langsung ke sungai dan tidak sesuai prosedur, dan sebagainya. Maka dari itu, diperlukannya kebijakan hukum berupa perizinan agar pabrik, badan usaha, atau individual yang ingin membangun usaha haruslah mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku serta perizinan lingkungan menjadi dasar untuk mencegah pencemaran dan kerusakan lingkungan. Dalam penelitian ini perizinan perlu diperketat kembali dengan adanya sanksi bagi yang melanggarnya serta pemerintah perlu mengatasi hambatan-hambatan penegakan hukum.

**Kata Kunci:** Perizinan, Pencemaran, Lingkungan.

## **PENDAHULUAN**

Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain, hal ini diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. L.L Bernard mengemukakan bahwa lingkungan dapat digolongkan menjadi empat bagian besar yakni pertama, lingkungan fisik atau anorganik merupakan lingkungan yang terdiri dari gaya kosmik dan fisiogeografis seperti tanah, udara, laut, radiasi, gaya tarik, ombak, dan sebagainya. Kedua, lingkungan biologi atau organik yang merupakan segala sesuatu yang bersifat biotis berupa mikroorganisme, parasit, hewan, termasuk lingkungan prenatal, dan proses-proses biologi seperti reproduksi, pertumbuhan, dan sebagainya. Ketiga, lingkungan sosial yang terbagi menjadi tiga bagian yaitu lingkungan fisiososial. Lingkungan bisosial, lingkungan psikososial. Keempat, lingkungan komposit, yakni lingkungan yang diatur secara institusional, berupa Lembaga masyarakat yang terdapat di daerah atau kota.

Secara global, permasalahan lingkungan didasarkan pada tiga faktor, Pertama kependudukan yaitu dengan adanya system demografi yakni memperlajari jumlah penduduk secara keseluruhan mulai dari jenis pekerjaan, status sosial, pekerjaan dan sebagainya berlanjut dengan penyebaran penduduk yang disebabkan oleh kelahiran, kematian dan migrasi. Kedua, pertumbuhan ekonomi, yakni akibat dari perbedaan antara negara maju dan negara berkembang yang menyebabkan timbulnya isu penting berupa pembangunan yang dapat merangsang pertumbuhan ekonomi secara eksplosif dan pertumbuhan ekonomi yang dihasilkan akan menimbulkan esenjangan sosial. Ketiga, perkembangan IPTEK yaitu perkembangan ekonomi yang eksploitatif selalu didukung oleh perkembangan IPTEK serta campur tangan manusia terhadap lingkungan hidup akan menimbulkan dampak negatif.

Indonesia memiliki potensi sumber daya alam yang sangat banyak dan bermanfaat, sehingga Undang-Undang Dasar negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai landasan konstitusional negara mewajibkan agar sumber daya alam yang ada dapat dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat Indonesia. Hal ini diatur dalam Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 serta Pasal 28H ayat (1) UUD NRI 1945 yang mengatur bahwa “setiap warga negara Indonesia memiliki hak untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat.” lingkungan hidup akan tetap berubah karena isu lingkungan global yang menjadi permasalahan lingkungan dan dampak yang ditimbulkan dari permasalahan lingkungan tersebut mengakibatkan dampak yang luas dan serius bagi suatu negara maupun dunia. Isu lingkungan kerap kali muncul terutama dalam beberapa decade belakangan ini. permasalahan lingkungan dari tahun ke tahun selalu bertambah dan sulit untuk dikontrol. Isu atau permasalahan lingkungan yang terjadi di negara berkembang khususnya Indonesia pastinya berbeda dengan permasalahan lingkungan di negara maju.

Permasalahan lingkungan secara nasional yang terjadi di Indonesia yakni mengenai polusi, pemanasan global, populasi, penipisan sumber daya alam, pembuangan limbah, kepunahan keanekaragaman hayati. Penggundulan hutan, banjir, hujan asam, rekayasa genetika, kekeringan, dan masih banyak lainnya. Dengan adanya berbagai permasalahan

lingkungan saat ini dapat mengakibatkan kerusakan yang terjadi pada generasi muda dan mengakibatkan menurunnya kualitas lingkungan baik secara langsung maupun tidak langsung.<sup>1</sup> Dengan meningkatnya upaya pembangunan menyebabkan bertambahnya dampak terhadap lingkungan hidup, seperti dengan meningkatnya laju pertumbuhan industry, pemakaian kendaraan bermotor, konsumsi enegeri meningkat yang menyebabkan limbah ikut menignkat. Adanya pabrik industri yang awalnya untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan rakyat namun menjadi salah satu alasan permasalahan lingkungan yang sulit untuk dihindari. Tak jarang dengan adanya pertumbuhan industry tak jarang menimbulkan korban atau kerugian yang harus ditanggung oleh masyarakat tanpa ada kompensasi yang sebanding dari pihak industry.<sup>2</sup>

Berkaitan dengan kondisi di mana industry besar yang semakin berkembang dengan masyarakat yang tidak peduli serta upaya kurang maksimal dari pemerintah menambah permasalahan lingkungan saat ini. kurangnya penanganan dari pemerintah terhadap pabrik industry akan pengelolaan limbah pabrik yang mengakibatkan pencemaran air, pencemaran udara akibat pembuangan asap hasil pengolahan, serta dampak lainnya terhadap kehidupan masyarakat. Pencemaran yang terjadi menjadikan keadaan suatu lingkungan yang terkena suatu zat akibat kegiatan manusia atau pross alam sendiri sehingga menyebabkan terjadinya perubahan keadaan lingkungan tidak berfungsi sebagaimana mestinya baik dalam faktor Kesehatan, kesejahteraan, keselamatan hayati.<sup>3</sup>

Untuk menanggulangi permasalahan lingkungan maka diperlukannya upaya baik dari segi ilmu penngetahuan, kesadaran pihak terkait, serta peran pemerintah baik secara langsung maupun tidak langsung, sedangkan upaya yang dilakukan selama ini masihlah minim. Salah satu aspek penting untuk menangani permasalahan lingkungan adalah melalui penegakan hukum. Pemerintah memiliki kewajiban untuk mengelola lingkungan hidup meliputi penataan, pemanfaatan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan, pengadelain lingkungan hidup. Pengelolaan lingkungan hidup termasuk pencehan, pemberantasan, penanggulangan kerusakan dan pencemaran serta pemulihan kualitas lingkungan dengan dikembangkannya berbagai perangkat kebijakan dan program serta kegiatan kegiatan yang dikung oleh system pendukung pengelolaan lingkungan.<sup>4</sup> System yang dimaksud disaping perangkat hukum dan peraturan perundang-undangan melingkupi kemantapan suatu Lembaga, sumber daya manusia dan kemitraan lingkungan.

Perlu adanya kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, swasta dalam hal ini pabrik industry dalam pengelolaan lingkungan hidup yang nantinya dapat memberikan tanggung jawab sosial secara kolektif dan berlaku bagi semua komponen yang terlibat di dalamnya. Maka dari itu, perlu untuk memperhatikan hal-hal yang dapat menimbulkan kerusakan atau permasalahan lingkungan. Permasalahan lingkungan hidup dapat dihindari apabila seluruh

---

<sup>1</sup> Rochmani. Perlindungan Hak Atas Lingkungan Hidup Yang Baik dan Sehat Di Era Globalisasi, *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, 2015. , 44 (1), 18-25.

<sup>2</sup> Maghfiro, I. (2013). *Analisis Peran Pemerintah dalam Mengatasi Limbah Industri Pabrik Gula Tjoekir (Studi pada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang)* (Doctoral dissertation, Brawijaya University). Hal 95

<sup>3</sup> Erwin, M. (2008). *Hukum Lingkungan: dalam sistem kebijaksanaan pembangunan Lingkungan Hidup*.

<sup>4</sup> Herlina, N. (2017). Permasalahan lingkungan hidup dan penegakan hukum lingkungan di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 3(2), 162-176. Hal 2

pihak dapat menjaga kelesatan lingkungan, kecuali disebabkan oleh faktor alam.

Berdasarkan permasalahan diatas tertarik melakukan penelitian mengenai kebijakan hukum yang dibuat oleh pemerintah terkait perizinan yang akan diberikan kepada pabrik atau perusahaan yang ingin melakukan suatu usaha atau kegiatan sebagai salah satu faktor untuk mengendalikan pencemaran lingkungan di Indonesia.

## **METODE**

Penulisan artikel jurnal ini merujuk pada penelitian hukum normatif dengan norma-norma yang tercantum dalam Undang-undang maupun instrumen hukum lainnya yang masih berlaku. Sifat penelitian ini adalah deskriptif yang memberikan pemaparan akan ketentuan yuridis dan literatur lainnya yang akan dipaparkan dalam pembahasan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Kebijakan Hukum Terkait Perizinan di Bidang Lingkungan di Indonesia**

Bentuk kebijakan atau kewenangan pemerintah yang paling besar ialah *prior approval* artau perizinan. Individu atau suatu pihak dilarang untuk melakukan suatu kegiatan, kecuali mereka mendapatkan izin atau persetujuan dari pemerintah yang memerlukan beberapa persyaratan untuk dipatuhi.<sup>5</sup> Persetujuan pemerintah mencakup berbagai macam bentuk mulai dari izin, lisensi ataupun sertifikasi. Namun, yang paling sering diberikan atau digunakan adalah izin. Dengan diberikannya suatu izin sebagai kebijakan system perizinan lingkungan sebagai salah satu upaya untuk mencegah kerusakan lingkungan hidup. Izin lingkungan harus dan persyaratannya harus dibuat berdasarkan ukuran yuridis yang memperhitungkan keadaan individual kegiatan industry yang memiliki dampak pada langkah-langkah pengelolaan lingkungan hidup. Menurut (Wijoyo, 2012) dalam Sulistyani<sup>6</sup> dalam penggunaan izin sebagai sarana administrasi dalam pencegahan pencemaran dibidang lingkungan harus memenuhi beberapa aspek terlebih dahulu yakni:

- a. Tujuan dari penerbitan izin
- b. Dasar hukum atau legitimasi yang meliputi wewenang, substansi, dan prosedur
- c. Konformitas hukum.

Drupsteen mengemukakan bahwa perizinan merupakan instrument kebijaksanaan yang paling penting. Perizinan dibidang lingkungan hidup merupakan perizinan dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Merujuk pada Pasal 1 angka 2 UUPPLH yang menentukan bahwa “Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.” Kegiatan pengawasan pengelolaan lingkungan hidup merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah atas izin lingkungan yang telah dikeluarkan. Jika dilihat dari perspektif

---

<sup>5</sup> Wibisana, A. G. (2017). Campur Tangan Pemerintah dalam Pengelolaan Lingkungan: Sebuah Penelusuran Teoretis Berdasarkan Analisis Ekonomi atas Hukum (Economic Analysis of Law). *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 47(2), 151-182. Hal 174

<sup>6</sup> Rhati, H., & Pudyatmoko, Y. S. (2016). Kebijakan Perizinan Lingkungan Hidup di Daerah Istimewa Yogyakarta. *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 28(2), 263-276. Hal 151

hukum, dilakukannya pengawasan dengan tujuan menghindari terjadi keliiruan dan sebagai suatu usaha preventif, serta juga menjadi usaha repretif untuk memperbaiki sesuatu jika terjadi kekeliruan.

Terdapat dua jenis izin di dalam UUPPLH yakni Pertama, izin lingkungan. Merujuk pada Pasal 1 angka 35 UU PPLH yang mengatur mengenai pengertian izin lingkungan bahwa “Izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.” Kedua, izin usaha dan/atau kegiatan adalah izin yang diterbitkan oleh instansi teknis untuk melakukan usaha dan/atau kegiatan. Substansi mengenai izin lingkungan secara formal diatur dalam pasal 36-Pasal 71 UU PPLH dan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan. Setiap pabrik seseorang yang ingin membuka usaha wajib untuk memperoleh izin lingkungan guna mendapatkan izin usaha, sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 40 ayat (1) UU PPLH yang menentukan bahwa “Izin lingkungan merupakan persyaratan untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.” Serta Pasal 40 ayat (2) yang mengatur bahwa “Dalam hal izin lingkungan dicabut, izin usaha dan/atau kegiatan dibatalkan” Prinsip dari perizinan lingkungan sebagaimana diatur dalam UUPPLH menegaskan bahwa setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki dokumen AMDAL atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan.

a. AMDAL

AMDAL merupakan kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan, hal ini diatur dalam Pasal 1 angka 11 UUPPLH. AMDAL mempelajari dampak pembangunan terhadap lingkungan hidup dan dampak lingkungan terhadap pembangunan yang didasarkan pada konsep ekologi. Maka dari itu, AMNDAL tidak wajib pada seluruh rencana kegiatan, hanya kegiatan yang memiliki dampak penting terhadap lingkungan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (1) UU PPLH yang mengatur bahwa: “Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki amdal.” Adapaun kriteria dampak penting diatur secara tegas dalam Pasal 22 ayat (2) bahwa “Dampak penting ditentukan berdasarkan kriteria:

- b. besarnya jumlah penduduk yang akan terkena dampak rencana usaha dan/atau kegiatan;
- c. luas wilayah penyebaran dampak;
- d. intensitas dan lamanya dampak berlangsung;
- e. banyaknya komponen lingkungan hidup lain yang akan terkena dampak;
- f. sifat kumulatif dampak;
- g. berbalik atau tidak berbaliknya dampak; dan/atau
- h. kriteria lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.”

Saat ini, izin lingkungan diatur dalam UU Cipta Kerja tepatnya pada Pasal 4 huruf a yakni “peningkatan keosistem investasi an kegiatan berusaha.” Yang merupakan penyederhanaan persyaratan dasar perizinan berusaha. Dirketur Pencegahan dampak lingkungan mengemukakan bahwa dalam UU Cipta kerja, secara terminologi izin lingkungan sudah tidak ada, namun substansi terkait izin lingkungan tidak hilang

dikarenakan izin lingkungan masuk atau diintegrasikan ke dalam perizinan berusaha. Prinsip dan konsep dasar mengenai pengaturan AMDAL yang berkaitan dengan penerbitan persetujuan lingkungan dalam UU Cipta Kerja tidak terdapat perubahan dalam ketentuan sebelumnya. Perubahan yang terjadi diarahkan untuk menyempurnakan kebijakan dalam aturan pelaksanaannya sesuai dengan tujuan dari UU Cipta Kerja. Merujuk pada Pasal 27 Peraturan pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 yang mengatur mengenai tahapan penyusunan AMDAL.

#### b. UKL-UPL

Merujuk pada Pasal 1 angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2021 yang mengatur bahwa “Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut UKL-UPL adalah rangkaian proses pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup yang dituangkan dalam bentuk standar untuk digunakan sebagai prasyarat pengambilan keputusan serta tercantum dalam perizinan Berusaha, atau persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.” Sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat (1) UUPPLH yang mengatur bahwa “Setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) wajib memiliki UKL-UPL.” Serta Pasal 34 ayat (3) yang menentukan bahwa “Gubernur atau bupati/walikota menetapkan jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan UKL-UPL.”

Apabila suatu usaha atau kegiatan yang tidak wajib dilengkapi UKL-UPL maka perlu membuat surat pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup, sebagaimana yang diatur dalam pasal 35 ayat (1) UU PPLH. Kriteria usaha dan/atau kegiatan yang wajib UKL-UPL ditetapkan oleh Gubernur/Bupati/Walikota berdasarkan kriteria usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kategori berdampak penting dan kegiatan usaha mikro dan kecil, sesuai dengan yang ditentukan dalam Pasal 35 ayat (2) UUPPLH.

Berlakunya UU PPLH dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan sebagai dasar dari pelaksanaan Undang-Undang yang memperkenalkan izin lingkungan sebagai dasar diterbitkannya izin usaha.<sup>7</sup> Adanya pengaturan dalam UU Cipta Kerja yang cenderung mengancam keberlanjutan lingkungan hidup. Aspek yang menjadi sorotan perlindungan lingkungan tampak dari adanya dua tahapan izin yang harus dipenuhi, sehingga jika terdapat kegiatan yang diperkirakan akan berdampak penting bagi lingkungan atau tidak penting pada lingkungan, diwajibkan untuk memperoleh izin lingkungan terlebih dahulu. Maka dari itu, apabila terdapat usaha atau kegiatan yang mencemari lingkungan menyebabkan dicabutnya persetujuan atas AMDAL.

Jika suatu kegiatan atau usaha tidak memerlukan perizinan, maka perusahaan atau pabrik tidak dapat mengontrol banyaknya limbah yang akan mereka keluarkan nantinya dan dapat mengakibatkan pencemaran lingkungan. Meskipun terdapat limbah yang tidak terlalu menjadi masalah karena dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar atau industry lain, namun tidak menutup kemungkinan cara atau tahapan pembuangan limbah tidak sesuai dengan prosedur serta bagi industry yang berskala kecil ataupun menengah masih terdapat

---

<sup>7</sup> Muryati, D. T., Triasih, D., & Mulyani, T. (2022). Implikasi Kebijakan Izin Lingkungan Terhadap Lingkungan Hidup Di Indonesia. *Jurnal USM Law Review*, 5(2), 693-707. Hal 699

pembuangan limbah bersamaan dengan sampah kota.<sup>8</sup>

Salah satu kebijakan yang dapat diambil guna menegakkan hukum lingkungan adalah dengan kebijakan hukum perizinan. Fungsi dari hukum perizinan adalah untuk mencegah atau menanggulangi permasalahan lingkungan hidup, karena seluruh perusahaan atau pabrik industry perlu izin terlebih dahulu untuk beroperasi. Menurut Michael Kloepfer hukum perizinan mengenai lingkungan hidup adalah alat control yang bersifat yuridis administrative terhadap segala kegiatan atau usaha yang di dalam Undang-Undang dijelaskan sebagai sesuatu yang harus memiliki izin guna melindungi kualitas lingkungan hidup dan pelestarian lingkungan hidup melalui pengendalian berprilaku. UUPPLH menjelaskan bahwa kerusakan atau terjaganya lingkungan hidup bergantung pada urusan hukum perizinan. Legalitas hukum perizinan terkait lingkungan hidup sebenarnya tidak hanya mengenai gagasan kebijakan yang menjadi logika hukum lingkungan, namun sebagai praktek ekologis.<sup>9</sup> Hukum perizinan tidak berhenti pada aturan kebijakan saja, melainkan pada konsistensi pelaksanaan dan pengawasannya karena masalah lingkungan hidup tidak dapat diartikan sebagai sesuatu yang disebabkan oleh kegiatan ekonomi atau perkembangan teknologi saja melainkan perihal kebijakan yang terwujud nyata dalam perilaku dan pengawasannya.

### **Hambatan Serta Penerapan Sanksi Dalam Penegakan Hukum Lingkungan**

Tanggung jawab pengelolaan lingkungan berada pada pemerintah yang membawa konsekuensi terhadap kelembagaan dan kewenangan bagi pemerintah untuk melakukan pengelolaan lingkungan menjadi bagian dari hukum administrasi.<sup>10</sup> Pada bidang hukum administrasi negara adanya prinsip bahwa pejabat yang berwenang mengeluarkan izin memiliki kewajiban untuk melakukan pengawasan terhadap izin tersebut. Jika dikaitkan dengan izin lingkungan yang dikeluarkan oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah maka kewenangan tersebut akan diiri dengan kewajiban melakukan pengawasan terhadap izin lingkungan.<sup>11</sup> Sebagai hukum administrasi yang sifatnya instrumental, maka fungsi yang menonjol dalam hukum lingkungan administrated adalah bersifat preventif berupa pencegahan terhadap pencemaran dan atau kerusakan lingkungan.<sup>12</sup>

Dalam penegakan hukum lingkungan terdapat berbagai hambatan yang menyebabkan kurangnya efektivitas faktor pendukung dalam penegakan hukum lingkungan, meliputi:<sup>13</sup>

#### **a. Sarana Hukum**

Sarana hukum dapat menjadi kendala serta hambatan dalam penegakan hukum lingkungan. Hal ini dikarenakan terdapat berbagai kebijakan operasional yang dikeluarkan seringkali

---

<sup>8</sup> Supraptini, S. (2002). Pengaruh limbah industri terhadap lingkungan di Indonesia. *Media Penelitian dan Pengembangan Kesehatan*, 12(2). Hal 11.

<sup>9</sup> Suniaprily, F. G. A., & Rohman, K. (2023). Fungsi Kebijakan Hukum Perizinan Terhadap Upaya Pelestarian Lingkungan Hidup. *JURNAL PENELITIAN SERAMBI HUKUM*, 16(01), 1-9. Hal 4

<sup>10</sup> M. Hadin Muhjad, 2015, *Hukum Lingkungan Sebuah Pengantar Untuk Konteks Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publishing, hlm 36

<sup>11</sup> Listiyani, N., Hayat, M. A., & Mandala, S. (2018). Penormaan pengawasan izin lingkungan dalam pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dalam eksploitasi sumber daya alam. *Jurnal Media Hukum*, 25(2), 217-227. Hal 219

<sup>12</sup> Yakin, S. K. (2017). Analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) sebagai instrumen pencegahan pencemaran dan perusakan lingkungan. *Badamai Law Journal*, 2(1), 113-132. Hal 114

<sup>13</sup> Herlina, N. (2017). Op.Cit Hal 12

tidak konsisten dengan prinsip-prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan UU PPLH maupun peraturan lainnya yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup.

b. Aparat penegak hukum

Adanya kasus lingkungan yang terkendala diakibatkan karena jumlah aparat penegak hukum profesional yang menangani kasus lingkungan masih terbatas. Selain itu, keterbatasan pengetahuan dan pemahaman mengenai aspek-aspek lingkungan dikarenakan lingkungan hidup mencakup aspek yang luas dan kompleks serta berkenaan dengan berbagai disiplin umum oleh penegak hukum yang menjadi faktor hambatan yang dominan dalam upaya menciptakan kesamaan persepsi penanganan perkara lingkungan

c. Fasilitas dan sarana

Dengan tujuan penegakan hukum lingkungan, ketiadaan atau keterbatasan fasilitas dan sarana penunjang akan mempengaruhi keberhasilan penegakan hukum lingkungan. Hal ini dikarenakan membutuhkan teknologi yang canggih untuk kepentingan operasional yang memerlukan tenaga ahli serta biaya yang cukup mahal.

d. Perizinan

Perizinan menjadi salah satu hambatan dikarenakan Pasal 36 UU PPLH dapat dilewati oleh pengusaha besar jika izin yang dimaksud adalah izin yang diberikan oleh Departemen Perindustrian setelah sebuah perusahaan berproduksi.

e. AMDAL

AMDAL, dalam prakteknya mengarah pada penonjolan pemenuhan ketentuan administrative dibandingkan substantifnya.. proses transparansi dan mekanisme keterbukaan dokumen AMDAL bagi masyarakat tidak berjalan sesuai harapan serta masyarakat yang terkena dampak tidak mengetahui secara pasti mengenai aktifitas kegiatan.

f. Kesadaran hukum masyarakat terhadap lingkungan

Kepatuhan dan ketaatan kepada ketentuan hukum lingkungan, merupakan indikator kesadaran hukum masyarakat. Peran masyarakat merupakan komponen utama. Kesadaran hukum masyarakat terhadap lingkungan masih terbatas, dikarenakan masyarakat yang masih aman terhadap aspek lingkungan dan tidak mengetahui akibat yang akan timbul bila melakukan pencemaran and kerusakan lingkungan. Maka dari itu, perlunya usaha-usaha seperti penyuluhan, bimbingan, teladan, dan keterlibatan masyarakat dalam penanggulangan masalah lingkungan.

Berdasarkan UU PPLH jo. UU Cipta Kerja, terdapat tiga instrument hukum dalam penegakan hukum lingkungan yakni:<sup>14</sup>

a. Sanksi Administratif

Sanksi administratif adalah perangkat sarana hukum administrasi yang bersifat pembebanan kewajiban/perintah dan/atau penarikan kembali KTUN yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas dasar ketidaktaatan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan/atau ketentuan dalam izin lingkungan. Sanksi administrative sebagai Tindakan hukum pertama yang

---

<sup>14</sup> Laily, F. N. (2022). Penegakan Hukum Lingkungan Sebagai Upaya Mengatasi Permasalahan Lingkungan Hidup di Indonesia. *Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum*, 21(2), 17-26. Hal 19

diberikan kepada perusahaan yang melakukan pencemaran dan kerusakan lingkungan oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini adalah Menteri, gubernur atau bupati/walikota, hal ini sesuai dengan Pasal 76 ayat (1) UU PPLH yang mengatur bahwa “Menteri, gubernur, atau bupati/walikota menerapkan sanksi administratif kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap izin lingkungan.” Sanksi administratif terdiri atas beberapa bagian, yang ditentukan dalam Pasal 76 ayat (2) UU PPLH bahwa “Sanksi administratif terdiri atas:

- a. teguran tertulis;
- b. paksaan pemerintah;
- c. pembekuan izin lingkungan; atau d
- d. pencabutan izin lingkungan.”

Adanya pengawasan administrative kepada pengusaha, hendaknya ditanamkan knep pencegahan pencemaran lingkungan (*Polition Provention Pays*)

#### b. Sanksi Perdata

Sanksi perdata merupakan tindakan hukum kedua yang diberikan terhadap perusahaan yang melakukan pencemaran dan kerusakan lingkungan. Perlu dibedakan antara penerapan hukum perdata oleh instansi yang berwenang untuk melaksanakan kebijaksanaan lingkungan dan penerapan hukum perdata untuk memaksakan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Pasal 84 ayat (1) UU PPLH menegaskan bahwa “Penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan.”

##### a. Penyelesaian sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan

Penyelesaian ini diatur dalam Pasal 85 hingga Pasal 86 UU PPLH. Penyelesaian ini dilakukan untuk mencapai kesepakatan terkait bentuk dan besarnya ganti kerugian dan/atau mengenai Tindakan tertentu guna menjamin tidak terjadinya atau terulangnya dampak negative pada lingkungan hidup. Penyelesaian ini dilakukan dengan cara mediasi lingkungan secara sukarela oleh pihak yang berkepentingan. Namun, penyelesaian ini tidak berlaku terhadap tindak pidana lingkungan hidup.

##### b. Penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui pengadilan

Penyelesaian ini diatur dalam Pasal 87 hingga Pasal 93 UU PPLH, di mana penyelesaian ini diselenggarakan untuk menyelesaikan ganti rugi, pemulihan lingkungan, tanggung jawab mutlak, tenggang kadaluwarsa untuk pengajuan gugatan, hak gugat pemerintah dan pemerintah daerah, hak gugat masyarakat, hak gugat organisasi lingkungan hidup, gugatan administrative.

##### c. Sanksi Pidana

Sanksi pidana merupakan Tindakan hukum yang terakhir (*ultimum remedium*), yang diberikan terhadap setiap pihak yang melakukan tindak pidana pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Diterapkannya sanksi pidana adalah untuk mencegah atau menghalangi pelaku yang berpotensi melakukan perilaku yang tidak bertanggung jawab terhadap lingkungan hidup. Ketentuan sanksi pidana diatur pada Pasal 97 hingga Pasal 120 UU PPLH. Terdapat dua jenis sanksi pidana yakni Pertama, delik materiil yang melarang akibat dari perbuatan tersebut dan diatur dalam Pasal 98 dan pasal 99 UU PPLH. Kedua, delik formil yakni harus dibuktikan bahwa perbuatannya saja apakah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak dan terdapat dalam Pasal 100

hingga Pasal 115 UU PPLH. Selain itu, terhadap pidana tambahan atau Tindakan tata tertib terhadap badan usaha yang diatur dalam Pasal 119 UU PPLH bahwasannya “Selain pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, terhadap badan usaha dapat dikenakan pidana tambahan atau tindakan tata tertib berupa:

- a. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana;
- b. penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan;
- c. perbaikan akibat tindak pidana;
- d. kewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak; dan/atau
- e. penempatan perusahaan di bawah pengampuan paling lama 3 (tiga) tahun.”

## **SIMPULAN**

Perizinan lingkungan yang berkaitan dengan permasalahan lingkungan telah diatur di dalam peraturan perundang0undangan. Pengawasan dan izin lingkungan adalah instrument yang penting dalam mencegah pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Hukum perizinan berfungsi untuk mencegah serta menanggulangi permasalahan lingkungan hidup. Salah satunya dengan diberikannya izin lingkungan kepada setiap perusahaan, individual tau badan hukum yang mendirikan usaha, pabrik, kegiatan. Pengawasan pengelolaan lingkungan hidup merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah atas izin lingkungan yang telah dikeluarkan. UU PPLH menegaskan bahwa perizinan akan mempengaruhi kondisi lingkungan sekitar baik jika terjadi kerusakan atau terjaganya lingkungan hidup. Hukum perizinan mencakup mengenai aturan kebihakan juga konsistensi dari pelaksanaan dan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah. Penegakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah sebagai upaya untuk mencegah pencemaran lingkungan dan teghaknya norma hukum sebagai pedoman berperilaku. UU PPLH mengatur lebih lanjut mengenai instrument penegakan hukum yakni berupa sanksi administratif, sanksi perdata, dan sanksi pidana. Pemerintah dalam menjalankan tugasnya untuk menengakkan hukum masih mengalami beberapa hambatan dan kendala yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan hukum.

Berdasarkan pemaparan artikel jurnal ini saran yang dapat diberikan: Perlunya kesadaran lebih baik masyarakat, pemerintah, bahkan badan usaha yang terlibat di dalamnya akan dampak dari pencemaran lingkungan dan urgensi Tindakan pemerintah untuk menangani hambatan-hambatan tersebut, sehingga memberikan kesejahteraan dan perlindungan hukum bagi masyarakat.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku:**

- Erwin, M. (2008). Hukum Lingkungan: dalam sistem kebijaksanaan pembangunan Lingkungan Hidup.
- M. Hadin Muhjad, 2015, Hukum Lingkungan Sebuah Pengantar Untuk Konteks Indonesia, Yogyakarta: Genta Publishing.

### **Jurnal:**

- Herlina, N. (2017). Permasalahan lingkungan hidup dan penegakan hukum lingkungan di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 3(2), 162-176.
- Laily, F. N. (2022). Penegakan Hukum Lingkungan Sebagai Upaya Mengatasi

Permasalahan Lingkungan Hidup di Indonesia. *Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum*, 21(2), 17-26.

- Listiyani, N., Hayat, M. A., & Mandala, S. (2018). Penormaan pengawasan izin lingkungan dalam pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dalam eksploitasi sumber daya alam. *Jurnal Media Hukum*, 25(2), 217-227.
- Maghfiro, I. (2013). *Analisis Peran Pemerintah dalam Mengatasi Limbah Industri Pabrik Gula Tjoekir (Studi pada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang)* (Doctoral dissertation, Brawijaya University).
- Muryati, D. T., Triasih, D., & Mulyani, T. (2022). Implikasi Kebijakan Izin Lingkungan Terhadap Lingkungan Hidup Di Indonesia. *Jurnal USM Law Review*, 5(2), 693-707.
- Rhiti, H., & Pudyatmoko, Y. S. (2016). Kebijakan Perizinan Lingkungan Hidup di Daerah Istimewa Yogyakarta. *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 28(2), 263-276.
- Rochmani. Perlindungan Hak Atas Lingkungan Hidup Yang Baik dan Sehat Di Era Globalisasi, *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, 2015. , 44 (1), 18-25.
- Suniapriily, F. G. A., & Rohman, K. (2023). Fungsi Kebijakan Hukum Perizinan Terhadap Upaya Pelestarian Lingkungan Hidup. *JURNAL PENELITIAN SERAMBI HUKUM*, 16(01), 1-9.
- Wibisana, A. G. (2017). Campur Tangan Pemerintah dalam Pengelolaan Lingkungan: Sebuah Penelusuran Teoretis Berdasarkan Analisis Ekonomi atas Hukum (Economic Analysis of Law). *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 47(2), 151-182.
- Yakin, S. K. (2017). Analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) sebagai instrumen pencegahan pencemaran dan perusakan lingkungan. *Badamai Law Journal*, 2(1), 113-132.

#### **Peraturan Perundang-Undangan**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438).
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573).
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan.
- Peraturan pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.